



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Jaksa Bakal Dilibatkan



SUKIMAN

MUKOMUKO – Inspektorat Mukomuko berencana mengambil sejumlah langkah, untuk mengembalikan kerugian negara (KN) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD 2018. Itu jika sejumlah pihak, baik

itu rekanan dalam hal ini kontraktor maupun OPD, tidak menunjukkan sikap serius, mengembalikan KN tersebut ini dibenarkan Inspektur Inspektorat Mukomuko, Sukiman, SP.

Langkah itu, dengan membentuk Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Bahkan jika TP-TPG yang diketuai langsung Sekda Mukomuko, juga kurang efektif, maka tindakan selanjut, akan menggandeng pihak kejaksaan.

Namun kini pihaknya masih menunggu, tindak lanjut surat yang telah dilayangkan beberapa waktu lalu. Hingga kemarin, realisasi pengembalian dugaan KN hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terbilang rendah. Masih sekitar 20 persen.

“Besaran dugaan kerugian negara, saya tidak hapal. Yang jelas, persentase pengembalian masih dibawah 20 persen,” kata Sukiman.

Setiap pihak yang terkait ujar Sukiman, sudah dilayangkan surat. Supaya mengembalikan dugaan KN, sesuai hasil audit BPK. Terhitung 60 hari setelah menerima surat dari Inspektorat.

“Suratnya sudah lama kita kirim ke masing-masing yang bersangkutan. Kita masih menunggu sampai 60 hari sejak mereka menerima surat, ini menyisakan beberapa hari lagi,” sampainya.

Jika sampai waktunya, belum juga ada realisasi, TP-TGR dipastikan dibentuk. Tim ini akan menetapkan penanggungjawab mutlak. Dalam hal ini, tidak lagi mengenai OPD atau rekanan. Tapi langsung ke personal.

“Jadi kalau sudah ditetapkan penanggungjawab mutlak. Maka yang bertanggungjawab personal, itu yang akan ditetapkan,” jelasnya.

Jika dengan langkah tersebut, pengembalian KN masih juga belum maksimal. Maka bukan tidak mungkin, pihaknya akan melibatkan Pengacara Negara untuk melakukan penagihan. Dalam hal ini pihak kejaksaan.

“Kita sudah ada MoU dengan Kejari Mukomuko, sebagai pengacara negara. Jaksa akan turun menagih KN, jika tidak juga direspon oleh yang terkait,” tukasnya.

Dari informasi diperoleh RB, BPK menemukan dugaan kerugian negara. Diantaranya, terdapat kelebihan pembayaran empat paket pekerjaan peningkatan jalan senilai Rp 494 juta. Lalu tiga paket pekerjaan pembangunan pasar senilai Rp 50,4 juta, dan delapan paket pekerjaan pembangunan drainase senilai Rp 82,4 juta.

Selain itu, dugaan kerugian negara juga muncul, lantaran dugaan kelebihan pembayaran gaji untuk PNS yang telah berhenti bekerja alias pensiun senilai Rp 20,6 juta. Dan realisasi belanja penyediaan ATK, yang tidak seluruhnya dilaksanakan senilai Rp 82,6 juta. (hue)